



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

KOMUNITAS TI & KOMSOS

Paroki St. Agustinus Sungai Raya

Prepared By :

Tim Adhock Perancang AD/ART

**ANGGARAN DASAR
KOMUNITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SOSIAL
(TI & KOMSOS)
PAROKI ST. AGUSTINUS SUNGAI RAYA
KEUSKUPAN AGUNG PONTIANAK**

PEMBUKAAN

Menyadari bahwa semua orang beriman kristiani mempunyai kewajiban dan hak mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia (KHK Kan. 211). Menyadari bahwa Gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar Gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam,ewartakan dan menjelaskannya dengan setia; Gereja mempunyai tugas dan hak asli untukewartakan Injil kepada segala bangsa, juga dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja sendiri, tanpa tergantung pada kekuasaan insani mana pun juga. (KHK Kan. 747 § 1). Maka kami, umat beriman kristiani Paroki Santo Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak berhimpun dalam satu wadah organisasi, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN SANTO PELINDUNG

1. Organisasi ini Bernama Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya.
2. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 12 (dua belas) bulan November tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) di Sungai Raya sesuai dengan Surat Keputusan Uskup Agung Pontianak Nomor 322.SK/SKR.KAP/XI/2022 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Agustinus Sungai Raya.
3. Aturan pembubaran organisasi diatur pada pasal lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Hari jadi organisasi jatuh pada setiap Hari Komunikasi Sedunia pada kalender liturgi.
5. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya berkedudukan di wilayah Paroki St. Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak.
6. Santo Pelindung Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah Santo Fransiskus De Sales.

Pasal 2

SEMBOYAN

Semboyan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah “AD MAIOREM DEI GLORIAM” yang berarti “DEMI KEMULIAAN ALLAH YANG LEBIH TINGGI”.

Pasal 3

VISI DAN MISI

1. Visi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah terwujudnya masyarakat gereja yang beriman, menghayati nilai-nilai universal serta mampu menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab demi kemuliaan Allah yang semakin besar dan kemajuan bersama.
2. Misi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah:
 - a. Mewartakan Kerajaan Allah menggunakan media komunikasi;
 - b. Memajukan kegiatan kerasulan dan pastoral di bidang media, serta membina umat untuk menggunakan sarana komunikasi dengan bertanggung jawab.

Pasal 4

AZAS DAN TUJUAN

1. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya berazaskan Ajaran Gereja Katolik.
2. Tujuan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah:
 - a. Mengusahakan agar warta ilahi keselamatan semakin menjangkau semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia.
 - b. Dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia.
 - c. Mewartakan Injil kepada segala bangsa dengan alat-alat komunikasi sosial yang dimiliki Gereja sendiri, tanpa tergantung pada kekuasaan insani mana pun juga.

Pasal 5
STATUS DAN KEDAULATAN

1. Status Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya adalah organisasi di bawah kepengurusan Dewan Pastoral Paroki yang Sah dan tidak terafiliasi pada organisasi masyarakat serta partai politik.
2. Kedaulatan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya berada di bawah kepemimpinan Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki yang Sah.

Pasal 6
KARYA DAN PELAYANAN

1. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya mengadakan dan menjalankan karya dan pelayanan yang terencana, dalam bentuk dan dengan cara yang tidak menyalahi/melanggar azas organisasi ini, serta yang sesuai dan berguna untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar ini.
2. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya menjalankan karya dan pelayanan pokok sebagai berikut:
 - a. Menjalankan pembinaan kepada seluruh anggota agar selalu memiliki semangat yang kuat dan murni untuk memberikan yang terbaik pada usaha untukewartakan warta ilahi agar mampu menjangkau semua lapisan masyarakat di manapun berada.
 - b. Menyelenggarakan latihan hidup organisasi dan latihan kepemimpinan sebagai sarana pengembangan sikap dan tanggung jawab, disiplin dalam pelayanan dan harkat-harkat kepemimpinan dalam diri anggota organisasi.
 - c. Menyelenggarakan ceramah, diskusi, pelatihan kepada seluruh umat agar dapat menggunakan informasi dan teknologi untuk pewartaan kabar suka cita serta menjaga tanpa cela kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, ewartakan dan menjelaskannya dengan setia.
 - d. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan umat beriman dalam dialog karya, kolaborasi positif dengan kelompok lainnya dalam tugas pewartaan.
3. Setiap hasil karya dan pelayanan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya harus melalui kontrol dan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan publikasi.

Pasal 7
KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya terbuka bagi seluruh umat beriman, baik yang berdomisili maupun di luar domisili Wilayah Paroki St. Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak.
2. Anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap (Aktif), yaitu umat beriman beragama Katolik, Warga Negara Indonesia, berusia minimal 15 tahun sampai dengan 40 tahun yang telah mengikuti masa orientasi penerimaan anggota selama 2 (dua) bulan berturut sebagai anggota magang dan memilih untuk diterima secara resmi dalam Misa serta menyetujui dan mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
 - b. Anggota Magang, yaitu umat beriman beragama Katolik, Warga Negara Indonesia, berusia minimal 15 tahun sampai dengan 35 tahun yang telah mendaftarkan diri serta bersedia mengikuti masa orientasi penerimaan anggota selama 2 bulan berturut sebagai anggota magang.
 - c. Anggota Kehormatan (Pasif), yaitu orang yang diangkat dan disahkan Rapat Pimpinan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya bersama dengan Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki untuk menjadi anggota kehormatan, berdasarkan usul Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki dan para pengurus organisasi. Untuk dapat diusulkan, maka calon anggota secara nyata memahami, menerima dan bersedia mematuhi segala ketentuan organisasi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya.
3. Anggota Tetap (Aktif) mempunyai:
 - a. Hak bicara dan hak suara.
 - b. Hak memilih dan hak dipilih untuk menjadi pengurus organisasi.
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri.
 - d. Hak untuk pengajaran dan berbagi pengetahuan.
 - e. Hak untuk berlatih dan dilatih.
4. Anggota Magang mempunyai:
 - a. Hak bicara.
 - b. Hak untuk melakukan pembelaan diri.
 - c. Hak untuk berlatih dan dilatih.
5. Anggota Kehormatan mempunyai:
 - a. Hak menghadiri seluruh kegiatan organisasi.

- b. Hak memberikan saran-saran guna perbaikan organisasi.
- c. Hak melakukan pembelaan diri.
- 6. Anggota Tetap, Anggota Magang dan Anggota Kehormatan dianggap sebagai Anggota Komunitas.
- 7. Setiap anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
 - b. Aktif memajukan organisasi dan menjaga nama baik organisasi.

Pasal 8

SANKSI KEANGGOTAAN

1. Sanksi keanggotaan adalah tindakan yang diambil oleh organisasi terhadap anggotanya yang melakukan perbuatan yang dilakukan baik secara perorangan maupun bersama-sama dengan sengaja melanggar etika organisasi, AD/ART organisasi, peraturan organisasi, perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta norma-norma susila umum lainnya yang berakibat menghambat kinerja organisasi dan/atau mencemarkan nama baik organisasi.
2. Sanksi keanggotaan berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis Pertama;
 - c. Teguran Tertulis Kedua; dan
 - d. Pelepasan status keanggotaan tidak dengan hormat.
3. Aturan lebih rinci mengenai sanksi keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Organisasi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya berbentuk Komunitas Paroki di bawah Dewan Pastoral Paroki yang Sah.
2. Struktur Organisasi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya terdiri dari:
 - a. Pengurus Inti, dan
 - b. Anggota Organisasi.

Pasal 10
PENGURUS ORGANISASI

1. Pengurus inti adalah pengurus dan Pengurus Inti Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya.
2. Ketua, Sekretaris dan Bendahara wajib umat yang berdomisili di wilayah Paroki St. Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak.
3. Wakil Ketua Bidang dapat dijabat oleh umat yang berdomisili di wilayah Paroki St. Agustinus Sungai Raya Keuskupan Agung Pontianak atau wilayah lain selama memiliki kompetensi khusus yang dibutuhkan organisasi dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota organisasi serta setelah mendapatkan pertimbangan Moderator dan Pendamping Organisasi.
4. Bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki yang Sah.

Pasal 11
MODERATOR DAN PEMBINA ORGANISASI

1. Moderator merupakan seorang imam yang dipilih oleh Pastor Kepala Paroki.
2. Pembina merupakan awam berjumlah 2 (dua) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki dan yang lain dipilih melalui rapat anggota organisasi.
3. Tugas dan wewenang Moderator adalah membina kehidupan rohani pengurus dan anggota organisasi.
4. Tugas dan wewenang Pembina adalah memberikan saran dan pendapat mengenai kebijakan organisasi.

Pasal 12
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari:

1. Rapat Pimpinan
 - a. Rapat Pimpinan dipimpin oleh Ketua dan dihadiri seluruh pengurus inti, moderator, pembina dan undangan yang ditentukan khusus sesuai kondisi dan keadaan.
 - b. Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.
 - c. Rapat diselenggarakan untuk Menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi terkait perjalanan organisasi.

2. Rapat Luar Biasa
 - a. Rapat Luar Biasa dilakukan dalam rangka meninjau kembali Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Keadaan Khusus Organisasi.
 - b. Rapat Luar Biasa dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Kehadiran minimal 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota;
 - 2) Disetujui oleh minimal setengah dari seluruh anggota yang hadir ditambah satu anggota dalam Musyawarah Anggota.
3. Musyawarah Anggota
 - a. Musyawarah anggota disebut juga dengan kegiatan “Coba Lebih Dekat” atau disingkat CLDK atau nama lainnya yang disepakati bersama.
 - b. Dihadiri oleh pengurus inti, moderator, pembina dan seluruh anggota.
 - c. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.
 - d. Diselenggarakan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan/program kerja organisasi.

Pasal 13

PENGELOLAAN ASET ORGANISASI

1. Pengelolaan Aset Organisasi adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pengamanan dan Penyimpanan;
 - e. Pemindahtanganan;
 - f. Pertanggungjawaban Perbaikan atau Penggantian;
 - g. Pemusnahan;
 - h. Penghapusan;
 - i. Penatausahaan; dan
 - j. Pengawasan dan Pengendalian.
2. Pengelolaan Aset Organisasi dilakukan oleh seluruh anggota organisasi dengan penuh tanggung jawab.
3. Pengelolaan Aset Organisasi lebih rinci dijelaskan pada Anggaran Dasar Rumah Tangga;

Pasal 14
KEUANGAN ORGANISASI

1. Keuangan organisasi diperoleh dari:
 - a. Bantuan Keuangan Paroki;
 - b. Sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat; dan
 - c. Usaha lain yang disetujui oleh Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki dan/atau Musyawarah Anggota.
2. Kebijakan keuangan organisasi diatur secara terbuka dan transparan.
3. Segala kekayaan organisasi dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 15
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya dapat diubah melalui Rapat Luar Biasa dengan cara musyawarah mufakat.
2. Jika musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal 16
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Organisasi ini hanya dapat dibubarkan oleh Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki yang sah.
2. Jika organisasi ini bubar, seluruh harta dan kewajiban organisasi akan diserahkan kepada Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 17
PERATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini atau hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dalam penjelasan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi serta Peraturan Paroki sepanjang tidak bertentangan dengan AD / ART dan peraturan organisasi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya.
2. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Sungai Raya
Tanggal 28 Juli 2024

Ketua


Hendrikus Rian



**ANGGARAN RUMAH TANGGA KOMUNITAS TEKNOLOGI
INFORMASI & KOMUNIKASI SOSIAL (TI & KOMSOS) PAROKI ST.
AGUSTINUS SUNGAI RAYA**

**Pasal 1
TANDA-TANDA POKOK ORGANISASI**

1. Lambang, Lencana, dan Bendera Organisasi
Lambang, lencana dan bendera organisasi adalah logo paroki yang sah ditambah tulisan “TEKNOLOGI INFORMASI” pada bagian atas dan tulisan “KOMUNIKASI SOSIAL” pada bagian bawah logo.
2. Stempel Organisasi.
Stempel organisasi menggunakan logo organisasi yang sah sesuai pada ayat (1) tersebut di atas dengan ukuran 3cm x 3cm warna biru yang dijaga dan dikelola oleh Sekretaris Organisasi.
3. Pakaian Pelayanan Organisasi
Pakaian Pelayanan Organisasi terdiri dari:
 - a. Pakaian Pelayanan Lapangan
 - 1) Pakaian Pelayanan Lapangan berupa rompi berwarna hijau dengan kode warna #3C6255 pada skala RGB atau mendekati.
 - 2) Memiliki kantong di dada sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri dengan lubang untuk menggantung Pulpen dan/atau Alat Komunikasi (HT/WT).
 - 3) Memiliki kantong di bagian perut sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri yang fungsinya dapat membantu menyimpan alat-alat/aksesoris kecil yang berkaitan dengan pelayanan teknis organisasi.
 - 4) Pada bagian punggung terdapat tulisan “TI & KOMSOS” pada baris pertama dan “Paroki St. Agustinus Sungai Raya” pada baris kedua warna putih.
 - b. Pakaian Pelayanan Harian
 - 1) Pakaian Pelayanan Harian berupa kemeja lengan pendek tidak berlidah pundak berwarna merah tua dengan kode warna #952323 pada skala RGB atau mendekati.
 - 2) Logo paroki di lengan kanan dan bendera Indonesia pada lengan kiri.
 - 3) Memiliki kantong di dada sebanyak 2 buah di kanan dan di kiri dengan lubang untuk menggantung Pulpen dan/atau Alat Komunikasi (HT/WT).
 - 4) Nama anggota di atas kantong sebelah kanan. Nama anggota yang tertulis adalah nama panggilan.

- 5) Pada bagian punggung terdapat tulisan “TI & KOMSOS” pada baris pertama dan “Paroki St. Agustinus Sungai Raya” pada baris kedua.

Pasal 2
KARYA DAN PELAYANAN

1. Karya dan Pelayanan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya direncanakan dan dilaksanakan sesuai:
 - a. Kitab Suci
 - b. Kitab Hukum Kanonik;
 - c. Ajaran/Magisterium Gereja;
 - d. Tradisi Gereja;
 - e. Arahan Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki; dan/atau
 - f. Program Kerja Organisasi.
2. Karya dan Pelayanan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya harus melalui kontrol dan verifikasi dengan ketentuan:
 - a. Karya dan Pelayanan berupa pembinaan dilakukan kontrol dan verifikasi oleh Moderator, Pembina dan Dewan Pastoral Paroki.
 - b. Karya dan Pelayanan berupa kegiatan teknis di paroki dilakukan kontrol dan verifikasi oleh Ketua, Moderator dan/atau Pembina.
 - c. Karya dan Pelayanan berupa media komunikasi dilakukan kontrol dan verifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Media komunikasi yang berkaitan dengan informasi paroki dilakukan kontrol dan verifikasi oleh Moderator dan/atau Dewan Pastoral Paroki.
 - 2) Media komunikasi yang berkaitan dengan informasi organisasi dilakukan kontrol dan verifikasi oleh Ketua, Moderator dan/atau Pembina.

Pasal 3
KEANGGOTAAN ORGANISASI

1. Hak-Hak Keanggotaan Organisasi
 - a. Anggota berhak mengetahui segala kebijakan organisasi.
 - b. Anggota berhak mengetahui kegiatan yang diadakan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Anggota berhak menggunakan fasilitas organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkecuali anggota magang.
 - e. Anggota kehormatan memiliki hak seperti anggota biasa, kecuali hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
2. Kewajiban-Kewajiban Anggota
 - a. Setiap anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya wajib melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat yang tinggi.
 - b. Apabila mengalami halangan terhadap tugas pelayanan, setiap anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya wajib memberitahukan kepada seluruh anggota organisasi dan berkoordinasi untuk mencari pengganti.
 - c. Setiap anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya aktif memberikan kontribusi ide atau pendapat untuk perkembangan gereja dan umat.
 3. Peralihan dari anggota magang menjadi anggota aktif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Telah melaksanakan masa magang selama 2 bulan berturut-turut dengan aktif;
 - b. Melewati proses Assesment / Penilaian Keanggotaan;
 - c. Dicatatkan identitas keanggotaannya dalam basis data anggota yang mencantumkan data sebagai berikut:
 - 1) Nomor Urut Anggota yang terdiri dari elemen data 3 huruf "TIK" ditambah 2 digit tahun penerimaan dan 4 digit nomor urut anggota;
 - 2) Nama Lengkap;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir;
 - 5) Alamat;
 - 6) Kontak Pribadi;
 - 7) Golongan Darah; dan
 - 8) Tanggal Surat Keputusan Penerimaan.
 4. Keanggotaan Rangkap
 - a. Anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya dapat dibenarkan menjadi anggota organisasi lainnya, baik yang Katolik maupun non Katolik yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya serta tidak melalaikan kewajiban anggota berdasarkan pasal 2 ayat (2).

- b. Anggota Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya yang menjadi anggota organisasi lain, di dalam organisasi itu bertindak bukan sebagai wakil Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya, melainkan atas nama pribadi dan dengan tanggung jawab pribadinya sendiri.

Pasal 4

PENERIMAAN ANGGOTA ORGANISASI

1. Penerimaan anggota organisasi dilakukan atas dasar kebutuhan organisasi pada waktu tertentu yang disepakati dalam rapat musyawarah anggota atau rapat pengurus inti dengan melihat perkembangan dan situasi organisasi.
2. Penerimaan anggota organisasi dapat melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Anggota Magang; dan
 - b. Penerimaan Kembali Anggota.
3. Penerimaan Anggota Magang merupakan penerimaan anggota baru yang dilakukan pada periode rutin dan/atau periode khusus;
4. Penerimaan kembali anggota merupakan penerimaan anggota kembali setelah anggota tersebut dilepaskan dari status keanggotaan sebelumnya dikarenakan alasan tertentu dan dilepaskan secara terhormat;
5. Penerimaan kembali anggota hanya berlaku bagi calon anggota yang status keanggotaannya sebelum dicabut merupakan anggota tetap organisasi;
6. Penerimaan Anggota Magang dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pengumuman penerimaan keanggotaan magang.
 - b. Masa penerimaan pendaftaran.
 - c. Calon anggota magang mengambil dan mengisi formulir secara luring atau mengisi formulir online yang telah disediakan.
 - d. Formulir pendaftaran anggota magang berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan;
 - 2) Nama Lengkap;
 - 3) Nama Baptis;
 - 4) Tempat dan Tanggal Lahir;
 - 5) Alamat;
 - 6) Golongan Darah;
 - 7) Jenis Pekerjaan (bagi yang bekerja);
 - 8) Tingkat Pendidikan Terakhir (bagi pelajar/mahasiswa/belum bekerja);
 - 9) Nama Ayah dan Nama Ibu;
 - 10) Alasan Ingin Bergabung; dan

- 11) Tanda Tangan Calon Anggota;
 - e. Bagi calon anggota yang masih berstatus pelajar/mahasiswa/belum bekerja wajib melampirkan formulir pernyataan persetujuan yang telah ditandatangani oleh orang tua bahwa berkomitmen akan membantu calon anggota memenuhi kewajiban dan hak anggota organisasi.
 - f. Melampirkan Dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi/File Scan Surat Baptis.
 - 2) Fotokopi/File Scan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa.
 - 3) Fotokopi/File Scan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Orang Tua bagi calon anggota berstatus pelajar/mahasiswa/belum bekerja.
 - g. Pengurus Inti melakukan seleksi administrasi dan menentukan calon anggota yang akan dipanggil untuk melakukan wawancara.
 - h. Wawancara calon anggota magang yang dilakukan oleh tim penerima yang beranggotakan sebagai berikut:
 - 1) 1 orang perwakilan Pembina atau Moderator; dan
 - 2) Minimal 2 orang perwakilan pengurus inti.
 - i. Pengurus inti Bersama Pembina dan/atau moderator melakukan musyawarah untuk menentukan calon anggota magang yang diterima dalam organisasi.
 - j. Menghubungi calon anggota magang yang lulus seleksi secara personal untuk mengikuti tahap selanjutnya.
 - k. Melakukan pelatihan dan orientasi organisasi kepada calon anggota magang yang telah dinyatakan diterima.
 - l. Penerimaan sebagai anggota magang secara resmi melalui Surat Keputusan Organisasi.
 - m. Mengumumkan hasil seleksi calon anggota magang di seluruh media organisasi dan paroki.
7. Penerimaan kembali anggota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon anggota mengajukan permohonan kembali menjadi anggota organisasi dengan mengisi formulir permohonan kembali menjadi anggota organisasi;
 - b. Formulir permohonan kembali menjadi anggota berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan;
 - 2) Nama Lengkap;
 - 3) Alasan Pelepasan Keanggotaan Sebelumnya;
 - 4) Alasan Ingin Bergabung Kembali;

- 5) Klausula permohonan ingin diterima kembali menjadi anggota organisasi kepada Pastor Kepala Paroki melalui pengurus inti organisasi; dan
 - 6) Tanda Tangan Calon Anggota;
 - c. Pengurus Inti dan perwakilan Moderator atau Pembina melakukan musyawarah untuk memutuskan apakah menerima kembali atau menolak permohonan yang diajukan;
 - d. Apabila permohonan diterima, maka akan diterbitkan surat keputusan menerima kembali anggota tersebut, menyerahkan surat keputusan tersebut kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Pastor Kepala Paroki dan Pengurus Dewan Pastora Paroki serta dilakukan pengumuman pada seluruh media organisasi dan paroki;
 - e. Apabila permohonan ditolak, maka akan diterbitkan surat penolakan yang langsung diberikan kepada calon anggota yang memohon kembali menjadi anggota dan ditembuskan kepada Pastor Kepala Paroki dan Pengurus Dewan Pastoral Paroki;
 - f. Surat keputusan penerimaan kembali anggota dan penolakan permohonan kembali anggota ditandatangani oleh:
 - 1) Sekretaris;
 - 2) Ketua; dan
 - 3) Mengetahui Moderator atau Pembina.
8. Penerimaan Keanggotaan khusus dapat dilakukan jika memenuhi keadaan jumlah Anggota Aktif kurang dari 20 orang.

Pasal 5

PELEPASAN STATUS KEANGGOTAAN

1. Pelepasan status keanggotaan dilakukan dengan cara:
 - a. Pelepasan status keanggotaan dengan hormat; atau
 - b. Pelepasan status keanggotaan tidak dengan hormat.
2. Pelepasan status keanggotaan dengan hormat dilakukan karena:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri dan secara tertulis tanpa ada permasalahan yang ditimbulkan di dalam organisasi maupun Gereja; atau
 - c. Tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan dan pelayanan organisasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut dengan alasan tertentu di mana selama menjadi anggota tidak pernah mendapatkan sanksi berat organisasi; atau
 - d. Berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun.
3. Pelepasan status keanggotaan tidak dengan hormat karena:

- a. Tetap melakukan pelanggaran selama masa periode Teguran Tertulis Kedua; atau
 - b. Melakukan pelanggaran berat berupa pelanggaran terhadap satu atau lebih Norma Gereja Katolik yang tertulis dalam 10 (sepuluh) Perintah Allah;
 - c. Anggota melanggar hukum, UUD 45 dan Pancasila; atau
 - d. Anggota yang bersangkutan secara nyata dan sengaja telah melanggar/menyalahi dan bertindak bertentangan dengan peraturan paroki, peraturan organisasi yang berlaku serta kewajiban anggota sesuai dengan pasal 2 ayat (2); atau
 - e. Anggota yang bersangkutan secara nyata dan sengaja telah merusak nama baik organisasi, Paroki dan Gereja;
4. Keputusan pelepasan status keanggotaan diputuskan dalam rapat yang dihadiri pengurus inti, moderator dan pembina organisasi.
 5. Bagi anggota di luar pengurus inti, pelepasan status keanggotaan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris;
 - b. Ketua; dan
 - c. Mengetahui Moderator atau Pembina.
 6. Bagi anggota pengurus inti, pelepasan status keanggotaan dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh:
 - a. Sekretaris Dewan Pastoral Paroki;
 - b. Ketua Harian Dewan Pastoral Paroki; atau
 - c. Ketua Dewan Pastoral Paroki.
 7. Bagi anggota di luar pengurus inti, Surat Keputusan pelepasan status keanggotaan diberikan kepada anggota yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Pastor Kepala Paroki serta Dewan Pastoral Paroki;
 8. Bagi anggota pengurus inti, Surat Keputusan pelepasan status keanggotaan diberikan kepada anggota yang bersangkutan;
 9. Bagi anggota yang dilepaskan status keanggotaannya dengan terhormat maka diberikan penghargaan kepada yang bersangkutan berupa Serifikat atau Piagam penghargaan yang ditandatangani oleh Pastor Kepala Paroki sebagai bentuk apresiasi;
 10. Pelepasan status keanggotaan diumumkan diseluruh media organisasi dan paroki;
 11. Pengumuman pelepasan status keanggotaan dengan hormat dilakukan dengan menginformasikan:
 - a. Nama anggota;
 - b. Foto anggota; dan
 - c. Klausa bahwa anggota tersebut telah dilepaskan status keanggotaannya secara terhormat serta dilepaskan juga dari tanggung jawab organisasi.

12. Pengumuman pelepasan status keanggotaan tidak dengan hormat dilakukan dengan menginformasikan:
 - a. Nama anggota;
 - b. Foto anggota; dan
 - c. Klausa bahwa anggota tersebut telah dilepaskan status keanggotaannya serta dilepaskan juga dari tanggung jawab organisasi.

Pasal 6

SANKSI KEANGGOTAN

1. Teguran Lisan diberikan dan disampaikan langsung oleh Pimpinan Organisasi kepada anggota apabila melakukan pelanggaran.
2. Teguran lisan diberikan kepada anggota apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Berpakaian tidak sopan dan pantas selama melaksanakan tugas pelayanan yang berlaku di lingkungan Gereja Katolik;
 - b. Berkata kotor dan tidak sopan selama melaksanakan tugas pelayanan;
 - c. Hadir terlambat dan/atau tidak hadir dalam melaksanakan tugas dan pelayanan tanpa memberikan alasan yang jelas;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan pelayanan dengan penuh tanggung jawab;
 - e. Tidak bertanggung jawab terhadap harta dan aset organisasi, paroki dan pihak lainnya yang digunakan atas nama organisasi;
3. Teguran Tertulis Pertama diberikan ketika anggota tidak memperbaiki sikap setelah menerima Teguran Lisan dan berlaku selama 2 (dua) bulan.
4. Teguran Tertulis Kedua diberikan apabila anggota masih melakukan pelanggaran selama periode Teguran Tertulis Pertama atau melakukan pelanggaran sedang sesuai dengan keputusan rapat Pengurus Inti yang berlaku selama 6 (bulan) bulan.
5. Jenis dan keputusan tentang pelanggaran sedang ditentukan dalam rapat Pengurus Inti yang dihadiri oleh Moderator dan Pembina.
6. Anggota yang menerima Teguran Tertulis Pertama dan/atau Teguran Tertulis Kedua kehilangan hak untuk bicara dan dipilih dalam organisasi.
7. Anggota yang tidak kembali melanggar Teguran Tertulis selama masa periodenya maka dibebaskan dari segala jenis teguran yang telah diberikan.

Pasal 7
PEMBELAAN DIRI

1. Anggota yang terancam pelepasan status keanggotaannya dengan tidak hormat berhak melakukan pembelaan diri hanya dalam rapat Pengurus Inti yang diadakan khusus untuk memberikan kesempatan kepadanya mengadakan pembelaan diri.
2. Pembelaan diri harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan dihadiri oleh Moderator dan/atau Pembina Organisasi.

Pasal 8
KEPENGURUSAN

1. Pengurus Inti terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua Bidang Audio Visual.
 - c. Wakil Ketua Bidang Dokumentasi.
 - d. Wakil Ketua Bidang Media Digital.
 - e. Sekretaris.
 - f. Bendahara.
2. Masa Jabatan Kepengurusan sesuai dengan masa jabatan Dewan Pastoral Paroki atau sesuai keputusan Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
3. Setelah masa jabatannya berakhir, pengurus inti dan seluruh anggota mengadakan musyawarah anggota dan memberikan pertanggungjawaban kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
4. Setelah masa jabatannya berakhir, pengurus sebelumnya menyerahkan organisasi kepada pengurus baru dengan prosesi serah terima kepengurusan dengan menyertakan dokumen organisasi berupa:
 - a. Dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
 - b. Program Kerja Berjalan;
 - c. Daftar Anggota;
 - d. Daftar Inventaris Aset Organisasi;
 - e. Laporan Keuangan Organisasi;
 - f. Berita Acara Serah Terima; atau
 - g. Dokumen Lainnya yang diperlukan.
5. Prosesi serah terima dilakukan dalam musyawarah anggota dihadiri oleh seluruh anggota, moderator, Pembina dan perwakilan Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 9

TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAN PENGURUS INTI

1. Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membuat dan melaksanakan program kerja organisasi.
 - c. Dalam rangka melaksanakan huruf a dan b di atas, maka dapat mengeluarkan instruksi dan ketentuan yang sejalan dengan peraturan paroki, peraturan organisasi serta perundang-undangan yang berlaku dengan masukan dari pengurus inti, moderator dan/atau Pembina dalam rapat pimpinan.
 - d. Membuat laporan berkala kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 - e. Bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 - f. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan dan/atau Musyawarah Anggota tepat pada waktunya.
2. Wakil Ketua Bidang Audio Visual Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pelayanan yang berkaitan dengan soundsystem gereja dan/atau aula paroki serta visualisasi informasi dalam peribadatan dan pelayanan pastoral paroki.
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Melakukan analisis dan perencanaan fungsi soundsystem, cctv dan multimedia di gereja dan lingkungan paroki.
 - d. Mengajukan pengadaan peralatan soundsystem, cctv dan multimedia gereja dan lingkungan paroki.
 - e. Memastikan fungsi soundsystem, cctv dan multimedia dapat berjalan dengan baik untuk peribadatan di gereja maupun kegiatan lainnya di paroki.
 - f. Melakukan perawatan terhadap peralatan soundsystem, cctv dan multimedia gereja dan paroki.
 - g. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan subseksi dan seksi lain dalam Dewan Pastoral Paroki.

- h. Bersama ketua bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
3. Wakil Ketua Bidang Dokumentasi Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pendokumentasian secara langsung, penghimpunan dokumentasi serta merawat hasil dokumentasi seluruh kegiatan paroki.
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Melakukan analisis dan perencanaan fungsi peralatan dokumentasi dalam peribadatan dan kegiatan paroki.
 - d. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana dokumentasi gereja dan lingkungan paroki.
 - e. Memastikan fungsi peralatan dokumentasi dapat berfungsi dengan baik.
 - f. Melakukan perawatan terhadap seluruh sarana dan prasarana pendokumentasian.
 - g. Melakukan proses dokumentasi seluruh kegiatan di paroki baik secara foto maupun video beserta dengan rangkuman ringkas inti kegiatan dalam bentuk tulisan.
 - h. Menghimpun dokumentasi dari pihak lain dalam satu portal terpusat.
 - i. Merawat dan menjaga hasil dokumentasi.
 - j. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan subseksi dan seksi lain dalam Dewan Pastoral Paroki dalam proses dokumentasi kegiatan.
 - k. Bersama ketua bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
4. Wakil Ketua Bidang Media Digital Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pemanfaatan media komunikasi guna menyiarkan warta keselamatan dan informasi pastoral kepada umat.
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Mengajukan pengadaan sarana dan prasarana media sosial gereja dan lingkungan paroki.
 - d. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan subseksi dan seksi lain dalam Dewan Pastoral Paroki dalam melakukan perencanaan publikasi seluruh kegiatan, informasi dan pewartaan paroki.
 - e. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses produksi konten publikasi dan pewartaan.

- f. Melakukan produksi konten-konten digital.
 - g. Melakukan publikasi melalui media-media digital paroki seperti *Facebook, Instagram, Youtube, Website*, dan lain-lain.
 - h. Mengelola media digital paroki seperti *Facebook, Instagram, Youtube, Website*, dan lain lain.
 - i. Bersama ketua bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
5. Sekretaris Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu ketua dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya.
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.
 - c. Menyelenggarakan administrasi umum.
 - d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan organisasi dengan baik dan benar.
 - e. Membuat laporan berkala kepada ketua dengan tembusan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 - f. Bersama ketua bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
6. Bendahara Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Bersama Pengurus Inti menyusun anggaran serta belanja organisasi.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan pengurus inti organisasi.
 - c. Mengumpulkan dan mengelola iuran anggota.
 - d. Membuat laporan berkala kepada ketua dengan tembusan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 - e. Bersama ketua bertanggungjawab kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 10
PENGELOLAAN ASET ORGANISASI

1. Perencanaan Aset Organisasi disusun dalam rencana dan anggaran dengan azas efektivitas dan efisiensi setelah memperhatikan ketersediaan aset yang ada serta disampaikan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
2. Pengadaan Aset Organisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
3. Penggunaan Aset Organisasi hanya dapat dilakukan dalam lingkup pelayanan paroki.
4. Penggunaan Aset Organisasi dilaksanakan dengan cara:
 - a. Digunakan sendiri oleh seluruh anggota organisasi untuk kepentingan tugas dan fungsi organisasi; atau
 - b. Digunakan oleh pihak lain di dalam lingkup pelayanan Paroki di bawah Dewan Pastoral Paroki setelah memperoleh persetujuan Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya yang dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Pihak lain mengajukan surat permohonan penggunaan aset organisasi yang ditujukan kepada Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya;
 - 2) Mengisi formulir pengajuan penggunaan aset organisasi yang memuat informasi nama penanggung jawab, jenis aset, jumlah aset, tanggal mulai dan selesai penggunaan, kontak penanggung jawab, klausa bersedia bertanggungjawab terhadap aset organisasi selama dalam penguasaannya dan ditandatangani.
 - 3) Setelah menerima surat permohonan, Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya melakukan pertimbangan bersama pengurus inti.
 - 4) Apabila disetujui, Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya akan menginformasikan kepada pihak lain serta dapat menugaskan anggota komunitas untuk membuat janji pengambilan dan pengecekan aset serta mencatatkan pada register penggunaan aset oleh pihak lain.
 - 5) Apabila ditolak, Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya mengkonfirmasi penolakan tersebut secara langsung tanpa perlu memberikan alasan penolakan.
5. Pengamanan dan Penyimpanan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya melakukan pengamanan dan penyimpanan aset organisasi yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Pengamanan aset organisasi meliputi pengamanan administrasi dan pengamanan fisik.
 - c. Penyimpanan aset organisasi dilakukan dengan tata kelola penyimpanan sesuai standar yang dibutuhkan pada setiap aset.
6. Pemeliharaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya bertanggung jawab atas pemeliharaan aset organisasi yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Aset organisasi yang digunakan oleh pihak lain, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak lain yang mengoperasionalkannya.
7. Pemindahtanganan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Aset organisasi yang tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dapat dilakukan pemindahtanganan.
 - b. Pemindahtanganan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan organisasi dan paroki serta telah disetujui oleh Pastor Kepala Paroki.
 - c. Pemindahtanganan meliputi:
 - 1) Penjualan;
 - 2) Tukar menukar; atau
 - 3) Hibah.
 - d. Pelaksanaan pemindahtanganan dilaporkan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pemindahtanganan.
 - e. Pendapatan yang diperoleh dari pemindahtanganan merupakan pendapatan organisasi dan disetorkan seluruhnya ke rekening organisasi.
 - f. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaporkan oleh Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya kepada Pastor Kepala Paroki.
8. Pertanggungjawaban Perbaikan atau Penggantian karena terjadi kerusakan atau kehilangan aset organisasi selama dalam masa penguasaannya dilakukan dengan mekanisme:
- a. Apabila aset organisasi digunakan sendiri oleh anggota organisasi untuk kepentingan tugas dan fungsi organisasi serta terjadi dikarenakan ketidaksengajaan, maka tanggungjawab perbaikan atau penggantian dilakukan oleh paroki;
 - b. Apabila aset organisasi digunakan sendiri oleh anggota organisasi untuk kepentingan tugas dan fungsi organisasi namun tidak sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur Organisasi, maka tanggungjawab perbaikan atau penggantian dilakukan oleh anggota yang menggunakan aset tersebut dengan berkoordinasi dengan organisasi;

- c. Apabila aset organisasi digunakan dan penguasaannya dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan ayat (4) huruf b, maka tanggungjawab perbaikan atau penggantian dilakukan oleh pihak lain yang menggunakan dan dalam penguasaannya.
9. Pemusnahan aset organisasi dilakukan apabila:
 - a. Aset organisasi hilang dan tidak diadakan kembali sesuai keputusan Pastor Kepala Paroki, tidak dapat digunakan, tidak dapat dilakukan pemanfaatan, tidak dapat dilakukan perbaikan dan/atau tidak dapat dilakukan pemindahtanganan; atau
 - b. Terdapat alasan lain sesuai perintah dan arahan dari Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 10. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan oleh pengurus inti organisasi yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya serta dilaporkan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 11. Penghapusan Aset Organisasi dari daftar inventaris organisasi dilakukan karena:
 - a. Aset sudah tidak dalam penguasaan organisasi;
 - b. Terjadi pemusnahan; atau sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan.
 12. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan oleh pengurus inti organisasi yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya serta dilaporkan kepada Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.
 13. Penatausahaan Aset Organisasi dilakukan oleh Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya di bawah koordinasi sekretaris.
 14. Penatausahaan Aset Organisasi meliputi:
 - a. Pembukuan;
 - b. Inventaris; dan
 - c. Pelaporan.
 15. Pengawasan dan Pengendalian atas pengelolaan aset organisasi dilakukan oleh:
 - a. Pastor Kepala Paroki; dan/atau

- b. Dewan Pastoral Paroki
- 16. Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan terhadap:
 - a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pengamanan dan Penyimpanan;
 - e. Pemindahtanganan;
 - f. Pertanggungjawaban Perbaikan dan/atau Penggantian;
 - g. Pemusnahan;
 - h. Penghapusan;
 - i. Penatausahaan; dan
 - j. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 11

KEUANGAN

- 1. Iuran dan Dana
 - a. Iuran anggota terdiri dari Iuran Wajib dan Iuran Sukarela
 - b. Iuran Wajib sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) / bulan.
 - c. Iuran Sukarela bersifat tidak wajib dan nilainya tidak ditentukan serta diberikan sesuai dengan kerelaan anggota.
 - d. Iuran Wajib ditarik dari anggota tetap.
 - e. Iuran Wajib dapat dibayarkan minimal setiap bulan.
 - f. Iuran Wajib dan/atau Iuran Sukarela diserahkan kepada bendahara secara tunai maupun non tunai melalui rekening organisasi.
 - g. Bendahara memberikan bukti setor Iuran Wajib atau Iuran Sukarela kepada anggota.
 - h. Iuran Wajib dan Iuran Sukarela dilaporkan setiap bulan kepada seluruh anggota.
 - i. Iuran Sukarela hanya dilaporkan dalam bentuk jumlah anggota yang memberikan serta nominal yang terkumpul.
 - j. Untuk memperkuat keuangan organisasi, pengurus inti dan seluruh anggota dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkan anggota.
- 2. Penggunaan Keuangan
 - a. Pengeluaran rutin.
 - b. Kegiatan-kegiatan organisasi.

- c. Pengeluaran khusus yang diputuskan dalam rapat Pengurus Inti dan/atau musyawarah anggota yang di hadiri oleh 50 (lima puluh) persen ditambah 1 (satu) anggota tetap.
3. Laporan Keuangan diberikan kepada:
 - a. Ketua Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya.
 - b. Pastor Kepala Paroki melalui Dewan Pastoral Paroki.

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Anggaran Rumah Tangga Komunitas Teknologi Informasi & Komunikasi Sosial (TI & Komsos) Paroki St. Agustinus Sungai Raya dapat diubah oleh Musyawarah Anggota dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diadakan pemungutan suara.
3. Keputusan berdasarkan pemungutan suara ini sah jika sudah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
4. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dituangkan ke dalam addendum.

Pasal 13

PERATURAN TAMBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini atau hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, ditetapkan dalam peraturan dan tata kerja organisasi dan ketetapan-ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya

Tanggal 28 Juli 2024

Ketua


Hendrikus Rian

